



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 020/P.KWK-WO/1V/2008

TENTANG

FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, dipandang perlu menetapkan Format Stempel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

b. bahwa bentuk, ukuran cap / Stempel sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838 ).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494 ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 001/P.KWK-WO/IV/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG FORMAT CAP / STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo
2. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS;
3. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
4. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005;
5. Cap / Stempel adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah dokumen yang telah ditandatangani.

#### **Pasal 2**

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan alat kelengkapan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan suara perlu dibuat cap / stempel.

## **BAB II**

### **JUMLAH, BENTUK, DAN UKURAN CAP/STEMPEL**

#### **Pasal 3**

Jumlah Cap / Stempel yang disediakan adalah sebanyak jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

#### **Pasal 4**

Cap/Stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibuat dengan ketentuan :  
untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :

- a. Bahan dasar Kayu dan Karet
- b. Bentuk Bundar
- c. Tulisan bagian pinggir melingkar adalah Panitia Pemilihan Kecamatan 2008
- d. Tulisan bagian Tengan Kecamatan
- e. Ukuran diameter lingkaran luar I 35 mm
- f. Ukuran diameter lingkaran luar II 37 mm
- g. Ukuran diameter lingkaran dalam 25 mm
- h. Ukuran diameter tulisan Kecamatan 1 cm

#### **Pasal 4**

Cap/Stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibuat dengan ketentuan :  
untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) :

- a. Bahan dasar Kayu dan Karet
- b. Bentuk Bundar
- c. Tulisan bagian pinggir melingkar adalah Panitia Pemungutan Suara 2008
- d. Tulisan Bagian Tengah Desa/Kelurahan
- e. Ukuran diameter lingkaran luar I 35 mm
- f. Ukuran diameter lingkaran luar II 37 mm
- g. Ukuran diameter lingkaran dalam 25 mm
- h. Ukuran diameter tulisan Desa/Kelurahan 1 cm

#### **Pasal 5**

Contoh Cap / Stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada Tanggal 16 April 2008

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,**

ttd

**Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si**

